

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN
NAFKAH PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK KEPADA SUAMI
DALAM PERJANJIAN NOMOR 12 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh

Elva Vitriana Rachmawaty

NIM 05020120047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elva Vitriana Rachmawaty
NIM : 05020120047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Nafkah Pendidikan Dan Pemeliharaan Anak Kepada Suami Dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 12 Tahun 2023

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Elva Vitriana Rachmawaty

NIM. 05020120047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Elva Vitriana Rachmawaty
NIM : 05020120047
Judul : Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap
Penyerahan Nafkah Pendidikan Dan Pemeliharaan
Anak Kepada Suami Dalam Perjanjian Nomor 12
Tahun 2023

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diajukan pada sidang skripsi.

Surabaya, 17 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Elva Vitriana Rachmawaty
NIM : 05020120047

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I. M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 29 Februari 2024

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.0318413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELVA VITRIANA RACHMAWATY
NIM : 05020120047
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM KELUARGA INDONESIA
E-mail address : elvavitrianar@gmail.com / 05020120047@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN NAFKAH
PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK KEPADA SUAMI DALAM PERJANJIAN
NOMOR 12 TAHUN 2023**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

(ELVA VITRIANA RACHMAWATY)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian terkait dengan penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab rumusan masalah di antaranya: 1) Bagaimana penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023? 2) Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Data dan bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data dan bahan hukum selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan pola pikir induktif. Data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023, keterangan dari pihak notaris dan KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan serta Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disusun serta dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menghasilkan bahwa penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami dalam pasal 3 Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023 adalah pihak kesatu atau suami disini bertanggung jawab penuh terhadap semua pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga, serta beban lainnya yang hadir karena perkawinan tersebut. Penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami berdasarkan hukum positif merupakan bentuk dari tanggung jawab suami kepada isteri dan anaknya. Hal ini didasarkan kepada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Namun, pasal 3 Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023 tersebut tidak memperhatikan esensi dari Pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya. Sedangkan menurut hukum Islam penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak kepada suami telah sesuai dengan hak dan kewajiban suami isteri akibat perkawinan. Penyerahan nafkah pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut juga sudah sesuai dengan konsep nafkah terhadap anak, yang menjadi kewajiban ayah secara mutlak apabila ia mampu untuk memberikan nafkah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan penulis yaitu pasangan calon suami isteri serta pihak KUA dan notaris diharapkan untuk lebih memperhatikan hal-hal yang disepakati yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dan juga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam membuat perjanjian perkawinan sesuai peraturan yang berlaku, dengan tujuan supaya tidak ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	32
A. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	32
1 Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Positif.....	32
2.Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Islam	36
B. Perjanjian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	46
1.Perjanjian dalam Hukum Positif.....	46
2.Perjanjian dalam Hukum Islam	57

BAB III PERJANJIAN NOMOR 12 TAHUN 2023	62
A. Kasus Pembuatan Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023.....	62
B. Isi Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023	69
BAB IV PENYERAHAN NAFKAH PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK KEPADA SUAMI DALAM PERJANJIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	72
A. Analisis Hukum Positif terhadap Penyerahan Nafkah Pendidikan dan Pemeliharaan Anak Kepada Suami dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023	72
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyerahan Nafkah Pendidikan dan Pemeliharaan Anak Kepada Suami dalam Perjanjian Nomor 12 Tahun 2023	82
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Tirmizi. *Sunan Tirmizi Jami' al-Shahih*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Mesir: Addarul Alamiyyah, 1330.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya, Suwandi Suwandi, and Fakhruddin Fakhruddin. "Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (Maqāṣid Asy-syarī'ah Ibn 'Asyur)." *Hukum Islam* 22, no. 1 (June 11, 2022): 187–205.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram*. Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Asman. *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Banjarmasin: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (March 25, 2021): 16–27.
- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023): 22–47.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Fatimatuz Zahro, Citra. "Perjanjian Perkawinan Prespektif Teori Feminisme (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Purwokerto Timur." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- detikHot, Tim. "Terkuak Isi Perjanjian Pranikah Lesti Kejora dan Rizky Billar." *detikbali*. Accessed November 5, 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6323705/terkuak-isi-perjanjian-pranikah-lesti-kejora-dan-rizky-billar>.

- Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mudzakky, Fachrizza. “Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya Bekasi Selatan.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Granetta, Vio Valencia, and Yunanto Yunanto. “Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Notarius* 12, no. 2 (December 29, 2019): 995–1003.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- kutub.id. “Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits.” *KUTUB*, February 7, 2022. Accessed December 30, 2023. <https://kutub.id/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits/>.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Mahmudah, Lifvia Lailatul. “Edukasi Masyarakat Mengenai Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 4, no. 1 (April 8, 2023): 239–248.
- Mardani. *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Sopiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri, 2020.
- Milati, Silma Kaffah, Titin Suprihatin, and Ilham Mujahid. "Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelesong Kabupaten Bandung." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 3, no. 2 (August 6, 2023): 28–34.
- Zakaria Muhammad, Nurhadi. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Bogor: GUEPEDIA, 2021.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Fatmawati, Novia. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (June 20, 2019): 107–120.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Wirjono Projodikoro, R. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur, 1981.
- Renuat, Firdaus, Asman, Abdul Hamid, Zonita Zirhani Rumalean, Harry Tuhumury, Zaenurrosyid, Farida Tuharea, et al. *Hukum Keluarga*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Haning Raharjo, Salsabila. "Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Harta Bersama Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

- Fauzillah, Santia. “Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- “Notaris Loesianna. SH.,MBA., M.Kn.” Accessed January 16, 2024. https://nicelocal.id/pasuruan/law/notaris_loesianna_shmba_mkn/.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A